

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS BINA DARMA**

**DENGAN**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR: 015/MoU/Univ-BD/II/2023**

**NOMOR: 18/ORI-MOU/II/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-02-2023) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. SUNDA ARIANA, M.Pd.,** : Rektor Universitas Bina Darma,  
**M.M.** beralamat di Jalan Ahmad Yani No.3 Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bina Darma. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

7. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang di atur dalam ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pelaksanaan

Tridarma Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KESATU** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- (1) Pencegahan maladministrasi;
- (2) Percepatan penyelesaian laporan;
- (3) Pengembangan sumber daya manusia;
- (4) Pertukaran informasi;
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- (7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat di lingkungan masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan untuk selanjutnya dapat dibentuk selama Nota Kesepahaman berlaku.

#### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 5**

#### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

#### **PASAL 6**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**NARAHUBUNG**

(1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

**a. PIHAK KESATU**

Penghubung : Direktorat Urusan Internasional, Karir, Alumni,  
dan Kerjasama

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu,  
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30111

Telepon : 0711 - 515582, 0813 7999 4493

Website : [dka.binadarma.ac.id](http://dka.binadarma.ac.id)

Email : [kerjasama@binadarma.ac.id](mailto:kerjasama@binadarma.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Karet Kuningan,  
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 2251 3737

Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

Email : [kerjasama@ombudsman.go.id](mailto:kerjasama@ombudsman.go.id)

(2) Dalam hal terjadinya perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara berkala baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## **Pasal 11**

### **ADENDUM**

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 12**

**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**Dr. SUNDA ARIANA, M.Pd., M.M.**

**PIHAK KEDUA,**



**MOKHAMMAD NAJIH**